

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PGRI KECAMATAN CIBATU GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat Tanda Pendaftaran Taman Kanak-Kanak PGRI Kec. Cibatub Kab. Garut No.359/BPD/82 tanggal 1 April 1982
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Nomor 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992; Nomor 0125/U/1994 jo 002/U/1995; Nomor 105/O/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983.
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal pembentukan organisasi perangkat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Garut

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

: Memberi izin kepada :

Nama Yayasan

: YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI

Alamat Yayasan

: Jl. Guntur Melati Tlp. 231352 Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama Sekolah

: TAMAN KANAK-KANAK PGRI

Alamat Sekolah

: Jl. Dewantoro No. Cibatub Garut

Mulai Pelaksanaan

: Tahun Pelajaran 2001/2002

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Seksi Kelembagaan Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Garut.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : G A R U T

Pada tanggal : 30 Mei 2002

Kepala,

Drs. H. Dardjo Sukardja, MM, Sp. Th.

NIP. 130 681 083

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut;
2. Camat Kecamatan Cibatub;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Cibatub;
4. Ketua IGTKI Kabupaten Garut.



SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS YAYASAN PERSEKOLAHAN PGRI
DAERAH V JAWA BARAT

Nomor : 186/YP-PGRI/V/Kpt/77.

Tentang Pengesahan Sekolah PGRI.

DEWAN PENGURUS
YAYASAN PERSEKOLAHAN PGRI DAERAH V JAWA BARAT

- MEMBACA** : Surat Permohonan pengesahan/pengesahan kembali dari Sekolah :
TK PGRI Berbantuan Cibatu Kab. Garut tgl. 27-12-1976
- MENIMBANG** : a. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapat pengesahan sebagai Sekolah PGRI.
b. Bahwa berhubung dengan a di atas, menganggap perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan/Pengesahan.
- MENGINGAT** : a. Anggaran Dasar Yayasan Persekolahan PGRI pasal. 2.
b. Pedoman Kerja Pembinaan dan Pengembangan Persekolahan PGRI Jawa Barat pasal 10 dan 11.
c. Keputusan Raker Persekolahan PGRI Jawa Barat tanggal 26 dan 27 Desember 1976 di Bandung.
- MENGINGAT PULA** : a. Keputusan Rapat Dewan Pengurus Yayasan Persekolahan tanggal 29 Januari 1977.
b. Pertimbangan Pengurus Daerah V PGRI Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan dan pengembangan Persekolahan PGRI di Jawa Barat.

1. Mengesahkan TK PGRI Berbantuan Cibatu Kab. Garut
Sebagai Sekolah PGRI dengan Pengesahan Sekolah ;
Nomor 28
2. Memberikan Piagam Pengesahan Sekolah sebagaimana terlampir.
3. Pengesahan ini mulai tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tahun ajaran 1974 dengan catatan akan diadakan peninjauan kembali bila kemudian terdapat kekeliruan/ dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : **BANDUNG**
Pada tanggal : **13 Maret 1977**

DEWAN PENGURUS YAYASAN PERSEKOLAHAN PGRI
DAERAH V JAWA BARAT

Ketua,

(MAMAN SUMANTRI)

Salinan disampaikan kepada :

1. Pengurus Ancab PGRI Cibatu
2. Pengurus Cabang PGRI Kab. Garut
3. PD V PGRI Jawa Barat di Bandung.
4. PB - PGRI di Jakarta.
5. Kepala Kanwil Dep. P & K Prop. Jabar Up. Bidang yang bersangkutan.
6. A l a s.